








**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(PPID DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)**

**STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p style="text-align: center;">DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Pengesahan Tanggal Efektif</p> <p>Disahkan oleh</p> <p>Nama SOP</p>	<p>KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</p> <p>YULINDRA DEDY, S.STP., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19770717 199511 1 001</p> <p>PENANGANAN SENGGKETA INFORMASI PUBLIK</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010) 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1 SMA Sederajat 2 Strata 1 	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Komputer dan Jaringan Internet 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

NO	URAIAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Syarat	Waktu	Output	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Relas persidangan dari komisi informasi / pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat kuasa dari atasan PPID	3 hari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan 	
4	Melakukan prosedur adjudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi / pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risalah / Berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa 	

